



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFONTUS RUMERE;**
2. Tempat lahir : Manwabar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /29 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Inswansbesi Distrik Warsa Kab Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H, Romy L. Batfeny, S.H, Max P. Kafiari, S.H, Samparisna E. M Kbarek, S.H, M.H, Asdar Djabbar, S.H, M.H, James F. Nussy, S.H, Rose Meiland Abisay, S.H, James F. Nussy, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan beralamat di Jalan A Yani No 11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfontus Rumere terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfontus Rumere dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
8 (delapan) ikat kawat kabel tembaga
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU PT SEI (SURYA ENERGI INDOTAMA) Bandung ;
5. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan tersebut dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Alfontus Rumere secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri bersama dengan Saksi Daniel Yulianus Smas Alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) pada suatu hari yang tak dapat ditentukan secara pasti di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2023 bertempat di lokasi Tower BTS Jaringan di kampung Inyobi distrik Warsa kab. Biak Numfor atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) masuk ke dalam lokasi Tower BTS jaringan di kampung Inyobi Kabupaten Biak Numfor dengan cara memanjat pagar besi BRC elanjutnya saksi Daniel Smas alias Opas memanjat tiang Tower BTS jaringan dan melepaskan baut pada ujung kabel tembaga bagian atas selanjutnya turun ke bawah tiang tower dan menarik kabel tembaga tersebut dan menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas membawa dan menyimpan kabel tembaga tersebut ke daerah Mambor menggunakan sepeda motor kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 09.30 WIT, sdr. Daniel Smas alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) menjemput Terdakwa dan kembali ke lokasi lokasi Tower BTS dengan membawa peralatan untuk memotong kabel tembaga tersebut selanjutnya sesampainya di daerah lokasi Tower BTS Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas lalu memotong-motong kabel tembaga tersebut menjadi potongan-potongan pendek dengan menggunakan martelu(palu) sebagai pemukul, parang tumpul dan martelu (palu) ukuran besar yang tidak ada gagangnya sebagai alas. Setelah kabel tembaga tersebut dipotong menjadi potongan-potongan pendek kemudian mereka menguliti pembungkus kabel tembaga berupa karet berwarna kuning hijau dengan menggunakan pisau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menguliti semua potongan-potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas lalu membawa potongan-potongan kawat kabel tembaga yang diisi dalam karung ke kampung Yafdas menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) mengambil kabel tembaga lokasi Tower BTS jaringan di kampung Inyobi atau tanpa sepengetahuan atau seijin dari Perusahaan PT SEI (Surya Energi Indotama) dan mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Perusahaan PT SEI (Surya Energi Indotama) sebesar Rp. 53.586.658 (lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga perbuatanTerdakwa diproses secara hukum di Kantor Kepolisian Sektor Warsa untuk diproses secara hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa Alfontus Rumere diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHPidana

S U B S I D A I R

Bahwa ia Terdakwa Alfontus Rumere secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri bersama dengan Saksi Daniel Yulianus Smas Alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) pada suatu hari yang tak dapat ditentukan secara pasti di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2023 bertempat di lokasi Tower BTS Jaringan di kampung Inyobi distrik Warsa kab. Biak Numfor atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) masuk ke dalam lokasi Tower BTS jaringan di kampung Inyobi Kabupaten Biak Numfor dengan cara memanjat pagar besi BRC selanjutnya saksi Daniel Smas alias Opas memanjat tiang Tower BTS jaringan dan melepaskan baut pada ujung kabel tembaga bagian atas selanjutnya turun ke bawah tiang tower dan menarik kabel tembaga tersebut dan menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas membawa dan menyimpan kabel tembaga tersebut ke daerah Mambor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



menggunakan sepeda motor kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 09.30 Wit sdr. Daniel Smas alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) menjemput Terdakwa dan kembali ke lokasi lokasi Tower BTS dengan membawa peralatan untuk memotong kabel tembaga tersebut selanjutnya sesampainya di daerah lokasi Tower BTS Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas lalu memotong-motong kabel tembaga tersebut menjadi potongan-potongan pendek dengan menggunakan martelu(palu) sebagai pemukul, parang tumpul dan martelu (palu) ukuran besar yang tidak ada gagangnya sebagai alas. Setelah kabel tembaga tersebut dipotong menjadi potongan-potongan pendek kemudian mereka menguliti pembungkus kabel tembaga berupa karet berwarna kuning hijau dengan menggunakan pisau setelah menguliti semua potongan-potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas lalu membawa potongan-potongan kawat kabel tembaga yang diisi dalam karung ke kampung Yafdas menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan sdr. Daniel Smas alias Opas (Tersangka dalam berkas perkara Terpisah) mengambil kabel tembaga lokasi Tower BTS jaringan di kampung Inyobi atau tanpa sepengetahuan atau seijin dari Perusahaan PT SEI (Surya Energi Indotama) dan mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Perusahaan PT SEI (Surya Energi Indotama) sebesar Rp. 53.586.658 (lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga perbuatanTerdakwa diproses secara hukum di Kantor Kepolisian Sektor Warsa untuk diproses secara hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfrian Madea di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Pencurian di Tower BTS Jaringan yang berada di Kampung Inyobi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai Teknisi Maintenance (FME = Field Maintenance Engineer) di perusahaan PT. BCP (Bakti Cipta Persada) Jakarta yang bermitra dengan PT. SEI (Surya Energi Indotama) Bandung;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. BCP (Bakti Cipta Persada) Jakarta selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa seluruh BTS (Base Transceiver Station) yang ada di Indonesia adalah milik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang bermitra dengan BAKTI (Badan Akseibilitas Telekomunikasi dan Informasi), selanjutnya BAKTI bekerjasama dengan 3 (tiga) Perusahaan untuk mendirikan Tower BTS Jaringan di seluruh wilayah Indonesia yaitu PT. LA (Lintas Arta), PT. HUAWEI dan PT. SEI (Surya Energi Indotama). Setelah seluruh BTS Jaringan selesai dan beroperasi diberikanlah tanggung jawab kepada PT. SEI (Surya Energi Indotama) untuk memelihara, memperbaiki kerusakan atau gangguan termasuk kehilangan yang terjadi di setiap BTS di seluruh Indonesia, sehingga yang menjadi korban dari Pencurian dan Pengrusakan di Tower BTS Jaringan adalah PT. SEI (Surya Energi Indotama) Bandung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2023 ada pesan di group Whatsapp (group MS Paket3 SEI-BCP) dari Pusat, bahwa ada beberapa BTS (Base Transceiver Station) yang mengalami gangguan dan kehilangan atau dicuri (stolen) lalu dari Pusat memerintahkan kepada Saksi dan rekan kerja untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi bersama teman-teman Teknisi Maintenance melakukan pengecekan seluruh BTS Jaringan yang ada di wilayah Biak dan kami mengetahui dan mendapati bahwa telah terjadi pencurian dan pengrusakan di beberapa lokasi Tower BTS yang ada di wilayah Distrik Andey dan Distrik Warsa;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 pada saat Saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengecekan di Tower BTS Saksi melihat bahwa kabel-kabel sudah putus dan lubang penutup dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan Barang-barang di Tower BTS site PAP 0200 di Kampung Inyobi yang dicuri dan hilang berupa :
 - a. 6 (enam) batang stik road grounding yang terbuat dari Tembaga dengan ukuran diameter 5/8" (lima perdelapan Inchi) dan panjang masing-masing batang 3 m (tiga meter).
 - b. 1 (satu) buah plat busbar tembaga grounding yang terdapat dalam bak kontrol yang dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring Plat SS.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) buah plat busbar aluminium (lowerbar) yang terletak di tiang Tower BTS dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring I Plat SS.

d. 1 (satu) rangkaian kabel bare Copper tembaga (kabel Grounding telanjang) yang terhubung dengan Plat Busbar tembaga dan ke-8 (delapan) batang Stik Road Grounding dengan ukuran kabel bare Copper : BC 50, 50 mm (lima puluh milimeter) dengan panjang 40 m (empat puluh meter).

e. 2 (dua) rangkaian kabel NY A tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 50 mm (lima puluh milimeter) panjang 75 m (tujuh puluh lima meter).

f. 1 (satu) rangkaian kabel NYA tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 70 mm (tujuh puluh milimeter) panjang 15 m (lima belas meter).

g. Para pelaku juga melakukan pengrusakan di Tower BTS site PAP 0200 Kampung Inyobi, Distrik Warsa terhadap barang berupa :

h. 1 (satu) Unit Kamera CCTV Bullet warna putih dan hitam merk HUAWEI model : C2121-1 dengan cara memutus/memotong kabel.

i. 1 (satu) Unit Kamera CCTV PTZ warna hitam dan putih merk HUAWEI model : C6620-10-Z23 dengan cara memutus/memotong kabel.

j. 1 (satu) buah kunci Gembok bak kontrol.;

- Bahwa semua kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa merupakan satu rangkaian sehingga jika salah satu dari rangkaian tersebut diambil maka akan mengganggu hasil kerja dari rangkaian yang lain;

- Bahwa Tower BTS tersebut ada pagar, ada pintu dan ada gembok atau kunci juga karena di seluruh Lokasi Tower BTS yang ada di seluruh Indonesia di pagar keliling dan ada pintu pagar yang dikunci menggunakan gembok, pagar lokasi Tower BTS terbuat dari besi BRC dengan tinggi pagar kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dan di bagian atas pagar dipasang kawat berduri;

- Bahwa barang yang mahal dari barang yang hilang sebenarnya tidak terlalu mahal tetapi barang yang dirusak berupa 1 (satu) Unit Kamera CCTV Bullet warna putih dan hitam merk HUAWEI model : C2121-1 sekitar Rp.12.000.000,-(duabelas juta rupiah) lebih dan 1 (satu) Unit Kamera CCTV PTZ warna hitam dan putih merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUAWEI model : C6620-10-Z23 sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lebih, itu yang mahal;

- Bahwa fungsi dan kegunaan grounding tower (penangkal petir) adalah sebagai pengaman ketika ada sambaran petir sehingga tiang Tower yang terkena sambaran petir bisa dinetralisir oleh perangkat grounding dengan mengalirkan induksi petir langsung ke dalam tanah sehingga perangkat dan alat-alat yang terpasang di tiang Tower dan sekitarnya tetap aman dan tidak mengalami kerusakan;

- Bahwa setelah terjadinya pencurian di Tower BTS tersebut mempengaruhi Jaringan di mana Jaringan agak terganggu karena kinerja secara keseluruhan dari alat-alat yang telah terpasang menjadi kurang maksimal, yang jelas untuk penangkal petir sudah tidak berfungsi lagi;

- Bahwa Kerugian akibat dari telah terjadi pencurian tersebut lebih dari Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah);

- Bahwa sudah ada proses mediasi terkait dengan kejadian pencurian tersebut antara Terdakwa selaku pelaku dan PT. SEI (Surya Energi Indotama) melalui kami selaku korban di Polres mengenai ganti kerugian, tetapi dari hasil mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kata sepakat karena dari pihak keluarga Terdakwa tidak mampu mengganti kerugian kami akibat dari pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut sehingga atas perkara tersebut tetap dilanjutkan proses hukumnya;

- Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk memperbolehkan Terdakwa merusak jaringan tersebut;

- Bahwa Saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Gasper G Warwer, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Pencurian di Tower BTS Jaringan yang berada di Kampung Inyobi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa sebagai Teknisi Maintenance (FME = Field Maintenance Engineer) di perusahaan PT. BCP (Bakti Cipta Persada) Jakarta yang bermitra dengan PT. SEI (Surya Energi Indotama) Bandung;

- Bahwa seluruh BTS (Base Transceiver Station) yang ada di Indonesia adalah milik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang bermitra dengan BAKTI (Badan Akseibilitas Telekomunikasi dan Informasi), selanjutnya BAKTI bekejasama dengan 3 (tiga) Perusahaan untuk mendirikan Tower BTS Jaringan di seluruh wilayah Indonesia yaitu PT. LA (Lintas Arta), PT. HUAWEI dan PT. SEI (Surya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Energi Indotama). Setelah seluruh BTS Jaringan selesai dan beroperasi diberikanlah tanggung jawab kepada PT. SEI (Surya Energi Indotama) untuk memelihara, memperbaiki kerusakan atau gangguan termasuk kehilangan yang terjadi di setiap BTS di seluruh Indonesia, sehingga yang menjadi korban dari Pencurian di Tower BTS Jaringan adalah PT. SEI (Surya Energi Indotama) Bandung;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 pada saat Saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengecekan di Tower BTS Saksi melihat bahwa kabel-kabel sudah putus dan lubang penutup dalam keadaan terbuka;

- Bahwa mengenai kapan waktu kejadian pencurian tersebut, Saksi tidak mengetahui dengan jelas namun diperkirakan terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 di lokasi Tower BTS site PAP 0200 di Kampung Inyobi, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, karena pada tanggal 16 Maret 2023 ada pesan di group Whatsapp (group MS Paket3 SEI-BCP) dari Pusat, bahwa ada beberapa BTS (Base Transceiver Station) yang mengalami gangguan dan kehilangan atau dicuri (stolen) lalu dari Pusat memerintahkan kepada Saksi dan Rekan-rekan untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023, Saksi bersama teman-teman Teknisi Maintenance melakukan pengecekan seluruh BTS Jaringan yang ada di wilayah Biak dan kami mengetahui dan mendapati bahwa telah terjadi pencurian di beberapa lokasi Tower BTS yang ada di wilayah Distrik Andey dan Distrik Warsa;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan Barang-barang di Tower BTS site PAP 0200 di Kampung Inyobi yang dicuri dan hilang berupa :

a. 6 (enam) batang stik road grounding yang terbuat dari Tembaga dengan ukuran diameter 5/8" (lima perdelapan Inchi) dan panjang masing-masing batang 3 m (tiga meter).

b. 1 (satu) buah plat busbar tembaga grounding yang terdapat dalam bak kontrol yang dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring Plat SS.

c. 1 (satu) buah plat busbar aluminium (lowerbar) yang terletak di tiang Tower BTS dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring I Plat SS.

d. 1 (satu) rangkaian kabel bare Copper tembaga (kabel Grounding telanjang) yang terhubung dengan Plat Busbar tembaga dan ke-8 (delapan) batang Stik Road Grounding dengan ukuran kabel bare Copper : BC 50, 50 mm (lima puluh milimeter) dengan panjang 40 m (empat puluh meter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) rangkaian kabel NY A tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 50 mm (lima puluh milimeter) panjang 75 m (tujuh puluh lima meter).

f. 1 (satu) rangkaian kabel NYA tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 70 mm (tujuh puluh milimeter) panjang 15 m (lima belas meter).

g. Para pelaku juga melakukan pengrusakan di Tower BTS site PAP 0200 Kampung Inyobi, Distrik Warsa terhadap barang berupa :

h. 1 (satu) Unit Kamera CCTV Bullet warna putih dan hitam merk HUAWEI model : C2121-1 dengan cara memutus/memotong kabel.

i. 1 (satu) Unit Kamera CCTV PTZ warna hitam dan putih merk HUAWEI model : C6620-10-Z23 dengan cara memutus/memotong kabel.

j. 1 (satu) buah kunci Gembok bak kontrol.;

- Bahwa fungsi dan kegunaan grounding tower (penangkal petir) adalah sebagai pengaman ketika ada sambaran petir sehingga tiang Tower yang terkena sambaran petir bisa dinetralisir oleh perangkat grounding dengan mengalirkan induksi petir langsung ke dalam tanah sehingga perangkat dan alat-alat yang terpasang di tiang Tower dan sekitarnya tetap aman dan tidak mengalami kerusakan;

- Bahwa di Tower BTS tersebut ada pagar, ada pintu dan ada gembok atau kunci juga karena di seluruh Lokasi Tower BTS yang ada di seluruh Indonesia di pagar keliling dan ada pintu pagar yang dikunci menggunakan gembok, pagar lokasi Tower BTS terbuat dari besi BRC dengan tinggi pagar kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dan di bagian atas pagar dipasang kawat berduri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Daniel Yulianus Smas alias Opas di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di BTS selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Februari 2023, tetapi untuk hari dan tanggalnya saya lupa, sekira pukul 03.00 WIT di Lokasi Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada pada akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi mengajak Terdakwa ke lokasi Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Tower BTS Jaringan Saksi dan Terdakwa memanjat pagar besi dan masuk ke dalam lokasi Tower BTS Jaringan, selanjutnya Saksi langsung memanjat tiang Tower BTS tersebut hingga ke ujung bagian atas tiang dan melepaskan baut pada busbar aluminium hingga kabel tembaga tersebut terlepas kemudian Saksi turun ke bawah tiang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menarik kabel tembaga tersebut dan menyuruh Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan hingga membentuk 1 (satu) gulungan, kemudian Saksi dengan Terdakwa mengeluarkan gulungan kabel tembaga tersebut dengan cara mengangkat melewati bagian atas pagar, selanjutnya membawa gulungan kabel tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan Terdakwa ke daerah Mambor dan menyimpan kabel tembaga tersebut direrumputan pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berboncengan pulang ke rumah masing-masing, pada sekira pukul 09.30 WIT Saksi menjemput Terdakwa dan berboncengan kembali ke daerah Mambor sambil membawa peralatan untuk memotong kabel tembaga tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Mambor Saksi dan Terdakwa lalu memotong-motong gulungan kabel tembaga tersebut menjadi potongan-potongan pendek dengan menggunakan parang tumpul, sebuah martelu (palu) sebagai pemukul dan 1 (satu) martelu ukuran besar tanpa gagang atau tangkai sebagai alasnya, setelah gulungan kabel tembaga tersebut terpotong-potong menjadi pendek-pendek, Saksi dan Terdakwa menguliti pembungkus kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pisau, setelah menguliti pembungkus kabel tembaga tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung beras warna kuning, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor ke kampung Yafdas dan menjual potongan-potongan kawat kabel tembaga tersebut ke penerima atau pembeli besi tua di Kampung Yafdas;
- Bahwa Kabel tembaga hasil curian tersebut saat dijual laku Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa awalnya Saksi Daniel Smas Alias Opas bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Eli, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Daniel Smas Alias Opas kalau Saksi butuh pekerjaan, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas mengatakan "saya ada pekerjaan ini", kemudian Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengikuti Saksi Daniel Smas Alias Opas;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa diajak oleh Saksi Daniel Smas Alias Opas ke lokasi Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya di lokasi Tower BTS Jaringan Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas kemudian masuk ke dalam lokasi Tower BTS Jaringan dengan memanjat pagar, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas langsung memanjat tiang Tower setinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter hingga sampai ke ujung bagian atas Tower, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas melepaskan kabel tembaga di ujung atas tiang Tower sementara Terdakwa menunggu di bawah, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas turun lalu menarik kabel tembaga tersebut dan menyuruh Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan membentuk gulungan lingkaran, kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa kabel tersebut ke lokasi di Mambor dan menyimpan kabel tembaga tersebut di rerumputan pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Daniel Smas Alias Opas berboncengan dan pulang ke rumah masing-masing, pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIT Saksi Daniel Smas Alias Opas menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan kembali ke lokasi di Mambor dengan membawa peralatan untuk memotong kabel tembaga, kemudian sesampainya di Mambor Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas alias Opas bersama-sama memotong gulungan kabel tersebut menjadi potongan-potongan pendek dengan menggunakan parang tumpul dan martelu (palu) ukuran kecil dan martelu (palu) ukuran besar tanpa gagang/tangkai yang kami pakai sebagai alas, setelah menjadi potongan-potongan pendek kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas menguliti pembungkus kabel tembaga tersebut yang berwarna kuning hijau dengan menggunakan pisau, setelah selesai menguliti semua potongan kabel tembaga tersebut dan memasukkan ke dalam karung beras, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa potongan-potongan kabel tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke Kota Biak dan menjual kabel tembaga tersebut ke pembeli barang bekas atau besi tua (bestu) yang berada di Kampung Yafdas Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi dengan cara memanjat pagar kawat Duri;
- Bahwa Panjang kira-kira kabel tembaga yang pada saat itu Terdakwa gulung kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Berat kira-kira kabel tembaga yang sudah dipotong tersebut kurang lebih 14 (empat belas) Kilogram;
- Bahwa Kabel tembaga hasil curian tersebut saat dijual laku Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah kawat kabel tembaga.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tower BTS Jaringan yang berada di Kampung Inyobi Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor telah kehilangan seperangkat alat penangkal petir (grounding tower) pada suatu hari yang termasuk dalam bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Daniel Smas Alias Opas jika Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas mengatakan "saya ada pekerjaan ini", kemudian Terdakwa menyatakan siap untuk mengikuti Saksi Daniel Smas Alias Opas;
- Bahwa kemudian akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa diajak oleh Saksi Daniel Smas Alias Opas ke lokasi Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya di lokasi Tower BTS Jaringan Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas kemudian masuk ke dalam lokasi Tower BTS Jaringan dengan memanjat pagar setinggi (dua) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas langsung memanjat tiang Tower setinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter hingga sampai ke ujung bagian atas Tower, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas melepaskan kabel tembaga di ujung atas tiang Tower sementara Terdakwa menunggu di bawah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas turun lalu menarik kabel tembaga tersebut dan menyuruh Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan membentuk gulungan lingkaran, kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa kabel tersebut ke lokasi di Mambor dan menyimpan kabel tembaga tersebut di rerumputan pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Daniel Smas Alias Opas berboncengan dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIT Saksi Daniel Smas Alias Opas menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kembali ke lokasi di Mambor dengan membawa peralatan untuk memotong kabel tembaga, kemudian sesampainya di Mambor Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas alias Opas secara bersama-sama memotong gulungan kabel tersebut menjadi potongan-potongan pendek dengan menggunakan parang tumpul dan martelu (palu) ukuran kecil dan martelu (palu) ukuran besar tanpa gagang/tangkai yang dipakai sebagai alas;
- Bahwa setelah menjadi potongan-potongan pendek kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas menguliti pembungkus kabel tembaga tersebut yang berwarna kuning hijau dengan menggunakan pisau, setelah selesai menguliti semua potongan kabel tembaga tersebut dan memasukkan ke dalam karung beras, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa potongan-potongan kabel tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke Kota Biak dan menjual kabel tembaga tersebut ke pembeli barang bekas atau besi tua (bestu) yang berada di Kampung Yafdas Biak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 ada pesan di group Whatsapp (group MS Paket3 SEI-BCP) dari Pusat, bahwa ada beberapa BTS (Base Transceiver Station) yang mengalami gangguan dan kehilangan atau dicuri (stolen) lalu dari Pusat memerintahkan kepada Saksi Alfrian Made dan Saksi Gasper G Warwer untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023, Saksi Alfrian Made dan Saksi Gasper G Warwer selaku Teknisi Maintenance melakukan pengecekan seluruh BTS Jaringan yang ada di wilayah Biak dan mendapati bahwa telah terjadi pencurian di beberapa lokasi Tower BTS yang ada di wilayah Distrik Andey dan Distrik Warsa;
- Bahwa barang-barang di Tower BTS site PAP 0200 di Kampung Inyobi yang hilang berupa :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 6 (enam) batang stik road grounding yang terbuat dari Tembaga dengan ukuran diameter 5/8" (lima perdelapan Inchi) dan panjang masing-masing batang 3 m (tiga meter).
- b. 1 (satu) buah plat busbar tembaga grounding yang terdapat dalam bak kontrol yang dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring Plat SS.
- c. 1 (satu) buah plat busbar aluminium (lowerbar) yang terletak di tiang Tower BTS dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring I Plat SS.
- d. 1 (satu) rangkaian kabel bare Copper tembaga (kabel Grounding telanjang) yang terhubung dengan Plat Busbar tembaga dan ke-8 (delapan) batang Stik Road Grounding dengan ukuran kabel bare Copper : BC 50, 50 mm (lima puluh milimeter) dengan panjang 40 m (empat puluh meter).
- e. 2 (dua) rangkaian kabel NY A tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 50 mm (lima puluh milimeter) panjang 75 m (tujuh puluh lima meter).
- f. 1 (satu) rangkaian kabel NYA tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 70 mm (tujuh puluh milimeter) panjang 15 m (lima belas meter).
- g. Para pelaku juga melakukan pengrusakan di Tower BTS site PAP 0200 Kampung Inyobi, Distrik Warsa terhadap barang berupa :
 - h. 1 (satu) Unit Kamera CCTV Bullet warna putih dan hitam merk HUAWEI model : C2121-1 dengan cara memutus/memotong kabel.
 - i. 1 (satu) Unit Kamera CCTV PTZ warna hitam dan putih merk HUAWEI model : C6620-10-Z23 dengan cara memutus/memotong kabel.
 - j. 1 (satu) buah kunci Gembok bak kontrol.;

- Bahwa fungsi dan kegunaan grounding tower (penangkal petir) adalah sebagai pengaman ketika ada sambaran petir sehingga tiang Tower yang terkena sambaran petir bisa dinetralisir oleh perangkat grounding dengan mengalirkan induksi petir langsung ke dalam tanah sehingga perangkat dan alat-alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di tiang Tower dan sekitarnya tetap aman dan tidak mengalami kerusakan;

- Bahwa semua kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa merupakan satu rangkaian sehingga jika salah satu dari rangkaian tersebut diambil maka akan mengganggu hasil kerja dari rangkaian yang lain;
- Bahwa di Tower BTS tersebut ada pagar, ada pintu dan ada gembok atau kunci juga karena di seluruh Lokasi Tower BTS yang ada di seluruh Indonesia di pagar keliling dan ada pintu pagar yang dikunci menggunakan gembok, pagar lokasi Tower BTS terbuat dari besi BRC dengan tinggi pagar kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dan di bagian atas pagar dipasang kawat berduri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi dengan cara memanjat pagar kawat duri;
- Bahwa panjang kira-kira kabel tembaga yang pada saat itu Terdakwa gulung kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa berat kira-kira kabel tembaga yang sudah dipotong tersebut kurang lebih 14 (empat belas) Kilogram;
- Bahwa kabel tembaga hasil curian tersebut saat dijual laku Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian akibat dari telah terjadi pencurian tersebut lebih dari Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT SEI (Surya Energi Indotama) Bandung tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil rangkaian alat penangkal petir tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Alfontus Rumere, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Selain itu mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan;

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Daniel Smas Alias Opas jika Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas mengatakan “saya ada pekerjaan ini”, kemudian Terdakwa menyatakan siap untuk mengikuti Saksi Daniel Smas Alias Opas;

Menimbang bahwa kemudian suatu hari di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa diajak oleh Saksi Daniel Smas Alias Opas ke lokasi Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya di lokasi Tower BTS Jaringan Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas kemudian masuk ke dalam lokasi Tower BTS Jaringan dengan memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas langsung memanjat tiang Tower setinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter hingga sampai ke ujung bagian atas Tower, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas melepaskan kabel tembaga di ujung atas tiang Tower sementara Terdakwa menunggu di bawah, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas turun lalu menarik kabel tembaga tersebut dan menyuruh Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan membentuk gulungan lingkaran, kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa kabel tersebut ke lokasi di Mambor dan menyimpan kabel tembaga tersebut di rerumputan pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama dengann Saksi Daniel Smas Alias Opas berboncengan dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIT Saksi Daniel Smas Alias Opas menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kembali ke lokasi di Mambor dengan membawa peralatan untuk memotong

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel tembaga, kemudian sesampainya di Mambor Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas alias Opas secara bersama-sama memotong gulungan kabel tersebut menjadi potongan-potongan pendek dengan menggunakan parang tumpul dan martelu (palu) ukuran kecil dan martelu (palu) ukuran besar tanpa gagang/tangkai yang dipakai sebagai alas;

Menimbang bahwa setelah menjadi potongan-potongan pendek kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas menguliti pembungkus kabel tembaga tersebut yang berwarna kuning hijau dengan menggunakan pisau, setelah selesai menguliti semua potongan kabel tembaga tersebut dan memasukkan ke dalam karung beras, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa potongan-potongan kabel tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke Kota Biak dan menjual kabel tembaga tersebut ke pembeli barang bekas atau besi tua (bestu) yang berada di Kampung Yafdas Biak;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 ada pesan di group Whatsapp (group MS Paket3 SEI-BCP) dari Pusat, bahwa ada beberapa BTS (Base Transceiver Station) yang mengalami gangguan dan kehilangan atau dicuri (stolen) lalu dari Pusat memerintahkan kepada Saksi Alfrian Made dan Saksi Gasper G Warwer untuk melakukan pengecekan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023, Saksi Alfrian Made dan Saksi Gasper G Warwer selaku Teknisi Maintenance melakukan pengecekan seluruh BTS Jaringan yang ada di wilayah Biak dan mendapati bahwa telah terjadi pencurian di beberapa lokasi Tower BTS yang ada di wilayah Distrik Andey dan Distrik Warsa;

Menimbang bahwa barang-barang di Tower BTS site PAP 0200 di Kampung Inyobi yang hilang berupa :

- a. 6 (enam) batang stik road grounding yang terbuat dari Tembaga dengan ukuran diameter 5/8" (lima perdelapan Inchi) dan panjang masing-masing batang 3 m (tiga meter);
- b. 1 (satu) buah plat busbar tembaga grounding yang terdapat dalam bak kontrol yang dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring Plat SS;
- c. 1 (satu) buah plat busbar aluminium (lowerbar) yang terletak di tiang Tower BTS dengan ukuran 300x100x10 mm, 14 lubang, M8 baut, Ring I Plat SS;
- d. 1 (satu) rangkaian kabel bare Copper tembaga (kabel Grounding telanjang) yang terhubung dengan Plat Busbar tembaga dan ke-8 (delapan) batang Stik Road Grounding dengan ukuran kabel bare



Copper : BC 50, 50 mm (lima puluh milimeter) dengan panjang 40 m (empat puluh meter);

e. 2 (dua) rangkaian kabel NY A tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 50 mm (lima puluh milimeter) panjang 75 m (tujuh puluh lima meter);

f. 1 (satu) rangkaian kabel NYA tembaga (bare copper conductor) dibungkus karet warna kuning hijau dengan ukuran : BBC 70 mm (tujuh puluh milimeter) panjang 15 m (lima belas meter);

g. 1 (satu) Unit Kamera CCTV Bullet warna putih dan hitam merk HUAWEI model : C2121-1 dengan cara memutus/memotong kabel;

h. 1 (satu) Unit Kamera CCTV PTZ warna hitam dan putih merk HUAWEI model : C6620-10-Z23 dengan cara memutus/memotong kabel.

i. 1 (satu) buah kunci Gembok bak control;

Menimbang bahwa fungsi dan kegunaan grounding tower (penangkal petir) adalah sebagai pengaman ketika ada sambaran petir sehingga tiang Tower yang terkena sambaran petir bisa dinetralisir oleh perangkat grounding dengan mengalirkan induksi petir langsung ke dalam tanah sehingga perangkat dan alat-alat yang terpasang di tiang Tower dan sekitarnya tetap aman dan tidak mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa semua kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa merupakan satu rangkaian sehingga jika salah satu dari rangkaian tersebut diambil maka akan mengganggu hasil kerja dari rangkaian yang lain;

Menimbang bahwa panjang kira-kira kabel tembaga yang pada saat itu Terdakwa gulung kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berat kira-kira kabel tembaga yang sudah dipotong tersebut kurang lebih 14 (empat belas) Kilogram;

Menimbang bahwa kabel tembaga hasil curian tersebut saat dijual laku Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin PT. SEI (Surya Energi Indotama) Bandung untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SEI (Surya Energi Indotama) Bandung mengalami kerugian lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin pemilik sah barang-barang tersebut dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa diajak oleh Saksi Daniel Smas Alias Opas ke lokasi Tower BTS Jaringan di Kampung Inyobi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya di lokasi Tower BTS Jaringan Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas kemudian masuk ke dalam lokasi Tower BTS Jaringan dengan memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas langsung memanjat tiang Tower setinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter hingga sampai ke ujung bagian atas Tower, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas melepaskan kabel tembaga di ujung atas tiang Tower sementara Terdakwa menunggu di bawah, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas turun lalu menarik kabel tembaga tersebut dan menyuruh Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan membentuk gulungan lingkaran, kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa kabel tersebut ke lokasi di Mambor dan menyimpan kabel tembaga tersebut di rerumputan pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Daniel Smas Alias Opas berboncengan dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIT Saksi Daniel Smas Alias Opas menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kembali ke lokasi di Mambor dengan membawa peralatan untuk memotong kabel tembaga, kemudian sesampainya di Mambor Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas alias Opas secara bersama-sama memotong gulungan kabel tersebut menjadi potongan-potongan pendek dengan menggunakan parang tumpul dan martelu (palu) ukuran kecil dan martelu (palu) ukuran besar tanpa gagang/tangkai yang dipakai sebagai alas;

Menimbang bahwa setelah menjadi potongan-potongan pendek kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas menguliti pembungkus kabel tembaga tersebut yang berwarna kuning hijau dengan menggunakan pisau, setelah selesai menguliti semua potongan kabel tembaga tersebut dan memasukkan ke dalam karung beras, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa potongan-potongan kabel tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke Kota Biak dan menjual kabel tembaga tersebut ke pembeli barang bekas atau besi tua (bestu) yang berada di Kampung Yafdas Biak;



Menimbang bahwa kabel tembaga hasil curian tersebut saat dijual laku Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing sejumlah Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik korban tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, hal tersebut menunjukkan adanya niat dari Terdakwa dan Saksi Daniel Smas alias Opas dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan terbuktinya salah satu perbuatan di atas maka terbukti pula perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Terdakwa dan Saksi Daniel Smas alias Opas masuk ke lokasi Tower BTS Jaringan dengan memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas langsung memanjat tiang Tower setinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter hingga sampai ke ujung bagian atas Tower, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas melepaskan kabel tembaga di ujung atas tiang Tower sementara Terdakwa menunggu di bawah, kemudian Saksi Daniel Smas Alias Opas turun lalu menarik kabel tembaga tersebut dan menyuruh Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan membentuk gulungan lingkaran, kemudian Terdakwa bersama Saksi Daniel Smas Alias Opas membawa kabel tersebut ke lokasi di Mambor dan menyimpan kabel tembaga tersebut di rerumputan pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Daniel Smas Alias Opas berboncengan dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan maka unsur keempat yakni “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekadar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang dilimpahkan dalam perkara ini berupa 8 (delapan) ikat kawat kabel tembaga, karena merupakan milik korban yaitu PT SEI (Surya Energi Indotama) Bandung, maka akan dikembalikan kepada PT SEI (Surya Energi Indotama) Bandung;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan gangguan jaringan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfontus Rumere** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”; sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) ikat kawat kabel tembagaDikembalikan kepada Korban yakni PT SEI (SURYA ENERGI INDOTAMA) Bandung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pieter Louw S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26